

EVALUASI PERATURAN DESA PANJALU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DI DESA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS

Crissanta Monika¹, Regi Refian Garis², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: crismon002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu adanya dominasi masyarakat yang bukan berasal dari Panjalu yang menyewa jongko/kios pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan hasil gambaran dari evaluasi peraturan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi responsivitas dan ketepatan dinilai sudah berjalan dengan baik, karena tanggapan dari masyarakat mengenai dampak yang diperoleh sudah memberikan manfaat pada masyarakat sedangkan pada dimensi efektifitas terdapat tujuan kebijakan belum tercapai dengan tepat waktu, dan dalam dimensi efisiensi sumber daya yang dikeluarkan terlalu besar tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan, serta dalam dimensi kecukupan yaitu kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi/memuaskan kebutuhan, dan dalam dimensi perataan yaitu masyarakat Panjalu tidak diuntungkan karena adanya dominasi dari masyarakat luar Panjalu. Sehingga peraturan Desa Panjalu tersebut dinilai belum optimal.

Kata Kunci: *Evaluasi, Peraturan Desa, Pasar Desa.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya sampai tingkat desa memberikan kewenangan dalam mewujudkan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan desa yang dituangkan dalam kebijakan publik pemerintah Desa. Kebijakan yang dibentuk oleh Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dijadikan

prioritas. Dan salah satu yang menjadi prioritas adalah meningkatkan perekonomian Desa. Salah satu cara meningkatkan perekonomian desa yaitu dilakukannya pembangunan dan pengembangan pasar Desa, karena pasar Desa merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi serta memberikan keuntungan dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Dan salah satu kewenangan Desa adalah dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang di tuangkan dalam kebijakan publik pemerintah Desa. Kebijakan publik pemerintahan Desa merupakan perumusan peraturan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa bersama badan permusyawaratan Desa (BPD) melalui proses musyawarah bersama elemen masyarakat dan lembaga Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dijadikan prioritas. Salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan pasar Desa. Pembangunan pasar Desa sendiri adalah salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Desa. Peraturan Desa yang dibuat ini memiliki tujuan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai untuk memberikan hasil yang diinginkan. Pasar Desa merupakan termasuk kategori pasar tradisional, pasar tradisional dimaknai dengan sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun yang artinya bahwa keberadaan pasar Desa dinilai masih sangat penting oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. (Siti Nurhalisa, 2012). Pemerintah Desa Panjalu sangat berperan penting dalam mendukung dan meningkatkan segala bentuk kegiatan perekonomian yang ada di Desa Panjalu. Serta bidang ekonomi ini dapat digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asep Nurwanda, 2016) Dalam mengelola pasar desa yang merupakan salah satu aset desa tidak akan lepas dari pendapatan atau kerugian yang akan diperoleh dari retribusi.

**Tabel Laba/Pendapatan Pasar
Desa Panjalu**

No	Tahun	Laba/Pendapatan dari Retribusi Pasar Desa Panjalu
1	2018	Rp 67.821.340
2	2019	Rp 42.331.740
3	2020	Rp 70.625.570
4	2021	Rp 134.647.750

Sumber : Bumdes Panjalu 2021

Pada data tabel diatas dapat dilihat dari data tabel tersebut adanya ketidakstabilan pendapatan. Pendapatan dari tahun 2018 sampai ke 2021 terjadi naik turun sehingga hal tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah Desa Panjalu untuk mengetahui penyebab ketidakstabilan pendapatan retribusi pasar tersebut. Maka dari itu pengelolaan pasar Desa Panjalu perlu menjadi perhatian kita bersama. Pasar Desa Panjalu memiliki kebijakan yang berupa peraturan yang mengatur penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu yaitu Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar Desa di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Dalam membuat peraturan atau kebijakan, Pemerintah Desa harus membuat tujuan kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan

kebutuhan atau preferensi masyarakat sehingga pembangunan perekonomian Desa bisa memberikan hasil yang memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat dan sasaran kebijakan. Adapun tujuan kebijakan yang dibuat dalam Peraturan Desa Panjalu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Desa Panjalu yaitu :

1. Dalam rangka penertiban dan pengamanan asset Desa Panjalu yang menjadi hak milik warga masyarakat Desa Panjalu
2. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan
3. Dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa

Menurut hasil observasi yang penulis lakukan menemukan beberapa indikator permasalahan diantaranya :

1. Belum dilakukannya penataan dalam pembagian zona pengelompokan jenis dagangan kios/jongko sehingga pengunjung sulit untuk mencari kebutuhan yang diperlukan. Dibuktikan dengan hasil observasi di lapangan yaitu jongko/kios pedagang daging bersebelahan dengan pedagang baju.
2. Menurut hasil observasi pasar Desa Panjalu dalam hal pemeliharaan pasar yang merupakan aset desa dinilai kurang optimal karena

dibuktikannya dengan fasilitas dan sarana prasarana dipasar terlihat kurang layak.

3. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan ketua Bumdes pedagang yang menyewa lapak dipasar bukan warga asli Desa Panjalu, sebanyak 60% masyarakat luar dan 40% masyarakat Desa Panjalu sehingga hal tersebut tidak memenuhi tujuan dari kebijakan yang telah dibuat yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Panjalu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kebijakan Peraturan Desa nomor 6 tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis ?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Evaluasi Kebijakan

Adapun evaluasi yang dikemukakan oleh Anderson dalam Sulistio (2012:52) Evaluasi kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi dan dampak. Sebuah evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh kesenjangan antara “harapan” dan kenyataan.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan/program terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Hermansyah (2020:99) Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi ada enam jenis yaitu :

1. Before vs after comparisons (perbandingan antara sebelum dan sesudah). Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk suatu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi
2. With vs without comparisons (perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi). Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan
3. Actual vs planned performance comparisons (perbandingan antara kenyataan dengan rencana). Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain membandingkan antara rencana dengan kenyataan dilapangan (sesuai atau tidak)
4. Experimental (controlled) models. Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang memiliki standar ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut.

5. Quasi experimental (Uncontrolled) models. Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki standar, dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya diabaikan.
6. Efisiensi penggunaan dana (Cost Oriented Approach). Cost Oriented Approach terbagi tiga yaitu Ex-ante evaluation, on going evaluation dan ex-post evaluation. Ex-ante evaluation adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. On going evaluation adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut sedang berjalan. Ex-post evaluation adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

Dan menurut Suharno (2013:224-227) evaluasi kebijakan memiliki pendekatan yaitu :

1. Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas. Analisis yang menggunakan pendekatan ini berpendapat bahwa nilai dan manfaat suatu kebijakan akan dirasakan secara otomatis dan terbukti dengan sendirinya oleh

individu, kelompok, maupun masyarakat.

2. Evaluasi Formal adalah penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan rencana tata ruang, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. evaluasi formal terdiri dari dua jenis yaitu evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif adalah upaya untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target suatu program/kebijakan yang telah diterapkan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur indikator-indikator sebagai berikut, Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk mengukur kinerja akhir objek evaluasi, Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur diantaranya Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program/tujuan kebijakan, Menentukan cost effectiveness, cost efficiency, dan cost benefit program/tujuan kebijakan, Menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan Program/tujuan kebijakan, Menentukan apakah program/tujuan kebijakan telah tercapai, Menentukan apakah sasaran kebijakan mendapatkan manfaat dari program/tujuan kebijakan, Menentukan komponen yang mana yang paling efektif dalam program/tujuan kebijakan, , Mengkomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan, Mengambil keputusan

apakah, program/tujuan kebijakan harus dihentikan, dikembangkan, atau dilaksanakan di tempat lain. Evaluasi formal menggunakan Undang-Undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Dalam evaluasi formal yang paling sering digunakan adalah kriteria efektifitas dan efisiensi menurut William Dunn.

3. Evaluasi Keputusan Teoretis adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel mengenai hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan. Perbedaan mendasar evaluasi ini dengan dua jenis pendekatan evaluasi sebelumnya adalah bahwa evaluasi ini berusaha untuk menemukan dan mengeksplisitkan apa yang menjadi target dan tujuan dari para pelaku kebijakan, baik itu yang nyata maupun tersembunyi. Sehingga individu maupun lembaga yang melaksanakan kebijakan baik dari level terendah hingga yang paling tinggi dilibatkan dalam mengukur keberhasilan pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan. Terdapat 2 (dua) jenis evaluasi keputusan teoritis, yaitu penilaian

evaluabilitas (evaluability assessment) dan analisis utilitas multiatribut. Penilaian evaluabilitas adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk menganalisis sistem pembuatan keputusan. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh sejumlah informasi yang berkaitan dengan kinerja kebijakan, serta memperjelas apa yang menjadi tujuan, sasaran, dan asumsi-asumsi yang dicapai dengan kinerja tersebut. Sedangkan analisis utilitas multiatribut adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan guna memperoleh penilaian subjektif terhadap para pelaku kebijakan mengenai nilai dari hasil sebuah kebijakan. Analisis ini dapat menunjukkan secara eksplisit penentuan nilai dari para pelaku kebijakan serta keragaman tujuan para pelaku kebijakan.

Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dunn dalam Hermansyah (2020:101) mengemukakan beberapa dimensi mengenai kriteria evaluasi kebijakan :

1. Efektifitas (effectiveness). Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.
2. Efisiensi (Efficiency) Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya

adalah biaya, rasio, keuntungan dan manfaat.

3. Kecukupan (Adequacy) Dalam menjawab masalah ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah, jadi kecukupan dapat dikatakan seberapa jauh tujuan kebijakan tersebut yang dibuat dapat memuaskan kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan
4. Perataan (Equity) Penilaian terhadap equity ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat. Dapat disimpulkan bahwa perataan memiliki arti keadilan yang diberikan dan yang didapatkan oleh sasaran kebijakan publik. Suatu kebijakan tertentu dikatakan efektif, efisien, mencukupi apabila manfaat dan biaya yang diberikan merata, diukur dari keadilan dan kewajiban dalam memberi manfaat dan biaya kepada sasaran kebijakan.
5. Responsivitas (Responsiveness) Penilaian terhadap Responsiveness ditujukan untuk mengetahui hasil / rencana / kegiatan / kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup. Artinya adanya respon/tanggapan prediksi/perkiraan sasaran kebijakan atas suatu kebijakan yang akan dilakukan atau tanggapan/respon dari sasaran kebijakan atas dampak penerapan kebijakan yang sudah dilakukan yang dapat dirasakan dalam bentuk

positif berupa dukungan atau negatif berupa penolakan.

6. Ketepatan (Appropriateness) Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan / rencana / kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/keuntungan dan mempunyai dampak perubahan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah dibuat yang memberi manfaat kepada target grup.

Tinjauan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa

Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. (Mursid 2010:25). Pasar Desa Panjalu beserta tanah yang ditempati pasar tersebut merupakan salah satu aset Desa Panjalu. Dan terdapat tujuan kebijakan yang telah dibuat dalam peraturan Desa Nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar Panjalu adalah sebagai berikut :

1. dalam rangka penertiban dan pengamanan aset Desa Panjalu yang menjadi hak milik warga masyarakat Desa Panjalu
2. dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan
3. dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan

Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa

Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Panjalu menunjuk Pengurus Pasar yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk mengelola Pasar Desa. Dalam penunjukan pengelolaan pasar Desa mempertimbangkan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data adalah studi lapangan yang terdiri dari observasi dan Wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (orang). Teknik pengolahan/analisis dan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dan peneliti juga menggunakan rujukan jenis pendekatan evaluasi kebijakan menurut William Dunn yaitu evaluasi formal yang penilaiannya berdasarkan parameternya yang ada pada dokumen atau undang-undang. Dan evaluasi formal ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu evaluasi formal dan evaluasi sumatif. Peneliti menggunakan evaluasi sumatif yaitu upaya untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target suatu program/kebijakan yang telah diterapkan dalam kurun waktu

tertentu. Serta peneliti menggunakan jenis pendekatan evaluasi yang dasar yaitu actual vs planned performance comparisons (Pembanding antara kenyataan dan rencana). Karakteristik dari pendekatan jenis ini adalah membandingkan antara rencana dengan kenyataan yang ada dilapangan (sesuai atau tidak).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Desa di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dapat ditinjau dari teori William Dunn Terdapat 6 Kriteria Evaluasi yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan

1. Efektifitas

Untuk mengukur dimensi efektifitas dalam evaluasi peraturan desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya target pendapatan/capaian dalam tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa adanya target yaitu dalam penertiban dan pengamanan aset desa dan untuk tujuan kebijakan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta target capaian yang lainnya yaitu melakukan revitalisasi pasar untuk meningkatkan fungsi pasar dan memperluas kemitraan dalam rangka memberikan perlindungan. Hambatan dalam target

pendapatan/capaian dalam tujuan kebijakan terlihat dari sumber daya yang dimiliki masyarakat dinilai masih kurang serta pendapatan yang dinilai masih kurang untuk bisa memperbaiki aset desa yaitu berupa bangunan pasar. upaya yang dilakukan dalam tahap perencanaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Panjalu serta melakukan perbaikan bangunan pasar desa sedikit demi sedikit untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung serta pedagang yang dinilai akan berpengaruh pada penghasilan atau keuntungan yang didapatkan dari pasar desa.

b. Adanya ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat beberapa kendala dalam mencapai tujuan kebijakan yaitu dalam rangka mengoptimalkan fungsi pasar desa dalam hal perbaikan sarana dan prasarana pasar belum diperbaiki secara keseluruhan dan seharusnya pasar yang merupakan aset desa dalam bentuk bangunan harus dilakukannya pemeliharaan. Untuk aset desa yang berupa bangunan pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara renovasi/perbaikan bangunan. Hambatan-hambatan dalam ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan

kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu yaitu pendapatan desa yang masih dinilai kurang serta pengamanan aset desa secara administratif yang masih keteteran. upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Ketepatan waktu dalam mencapai hasil/tujuan yaitu merekrut sumber daya manusia yang memadai untuk dijadikan sebagai pengelola pasar desa serta melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk meningkatkan pendapatan desa serta perbaikan pasar yang dilakukan secara bertahap.

2. Efisiensi

Untuk mengukur dimensi efisiensi dalam evaluasi peraturan desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya biaya yang dikeluarkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar dinilai kurang efisien dalam 1 tahun ini karena pengeluaran yang dilakukan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut dinilai cukup besar namun keuntungan atau manfaat yang didapatkan tidak terlalu besar. Dan tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam ketepatan waktu dalam biaya yang dikeluarkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan

pasar. Serta tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam biaya yang dikeluarkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar.

b. Adanya keuntungan yang didapatkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa keuntungan yang didapatkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar dalam keuntungan yang didapatkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yang didapatkan menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, dibuktikan dengan biaya yang begitu besar yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan pasar tidak sebanding dengan keadaan yang sesungguhnya dilapangan dengan sarana prasarana yaitu jalan masih berlubang serta kondisi lingkungan pasar yang masih kotor banyak sampah serta penataan pasar terbilang masih belum tertata rapi. Dan tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam keuntungan yang didapatkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar. Serta tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

3. Kecukupan

Untuk mengukur dimensi kecukupan dalam evaluasi peraturan desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar desa panjalu yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan yaitu adanya tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tercapai sehingga belum memuaskan kebutuhan para sasaran kebijakan yaitu dilihat dari bagian tujuan kebijakan dalam mengoptimalkan fungsi pasar desa, dimana didalamnya berkaitan dengan sarana prasarana serta penataan dan pengelolaan yang seharusnya sudah baik dan memadai tetapi pada kenyataannya peneliti menemukan berbagai permasalahan seperti jalan pasar yang digunakan untuk lalu lalang dan tempat parkir masih rusak sehingga pasar menjadi becek dan terlihat kumuh dan pasar masih terlihat banyak sampah meskipun dalam wawancara bersama pengelola pasar yaitu bumdes sudah ada petugas kebersihan namun menurut bumdes para pedagang kurang sadar akan kewajibannya untuk memelihara kebersihan dan kenyamanan dilingkungan pasar. Hambatan-hambatan dalam tujuan

kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan yaitu pemeliharaan serta perbaikan aset desa yaitu berupa pasar desa yang masih belum optimal. Serta tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan.

b. Adanya pencapaian hasil dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yang dapat menyelesaikan permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa pencapaian hasil dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yang dapat menyelesaikan permasalahan yaitu adanya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat yaitu berupa toko ritel yang berdiri di Panjalu diwajibkan untuk bermitra dengan masyarakat Panjalu dengan memasarkan hasil produk masyarakat Panjalu di toko ritel tersebut. Sehingga kekhawatiran/keresahan dan ketakutan masyarakat Panjalu mengenai adanya toko ritel akan menghambat pendapatan atau menurunkan pendapatan masyarakat telah diselesaikan dengan adanya tujuan kebijakan ini. Dan adapun kebijakan yang sudah tercapai namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Desa Panjalu yaitu keuntungan dari segi finansial yang didapatkan oleh pemerintah desa dan bumdes belum

bisa menyelesaikan permasalahan yaitu sarana prasarana serta bangunan pasar yang belum diperbaiki secara keseluruhan, hal tersebut menandakan pencapaian tersebut terbukti belum bisa menyelesaikan permasalahan. Hambatan-hambatan dalam pencapaian hasil dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yang dapat menyelesaikan permasalahan yaitu pendapatan yang dinilai masih kurang belum dapat menyelesaikan beberapa permasalahan. upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pencapaian hasil dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yang dapat menyelesaikan permasalahan yaitu menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pendapatan yang dinilai kurang.

4. Perataan

Untuk mengukur dimensi perataan dalam evaluasi peraturan desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar dalam manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yaitu memberikan saran dan kritik kepada pengelola serta mendukung dan menjembatani

masyarakat dengan pihak yang diajak bermitra oleh pemerintah desa untuk memasarkan hasil produk masyarakat. dalam manfaat yang dirasakan oleh sasaran kebijakan belum adil, karena dalam tujuan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Panjalu belum terlaksana. Dibuktikannya dengan hasil wawancara dengan pengelola pasar Desa Panjalu mengenai penyewa kios/jongko dipasar mayoritas adalah masyarakat luar bukan masyarakat asli Panjalu. Hambatan-hambatan dalam manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yaitu tujuan kebijakan yang memberi manfaat berupa peningkatan pendapatan dinilai masih belum memberikan manfaat kepada sasaran kebijakan karena adanya selisih yang cukup banyak dalam penyewaan jongko atau kios dipasar Desa Panjalu 40% yang menyewa kios adalah warga asli Desa Panjalu dan untuk 60% adalah warga luar Desa Panjalu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi adalah memberikan saran dan kritik kepada pengelola serta pemerintah Desa Panjalu mendukung dan menjembatani masyarakat dengan pihak yang diajak bermitra oleh pemerintah Desa untuk memasarkan hasil produk masyarakat.

b. Adanya keadilan dan kewajaran dalam memperoleh manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa dalam biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dirasakan oleh sasaran kebijakan belum adil, karena dalam tujuan kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Panjalu belum terlaksana. Dibuktikannya dengan yang penyewa jongko/kios pasar Desa Panjalu merupakan masyarakat luar dan bukan asli penduduk Panjalu dan para sasaran kebijakan merasa biaya yang dikeluarkan sudah dirasa cukup untuk mendapatkan kenyamanan di pasar Desa Panjalu namun ternyata biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kualitas dari fasilitas yang ada di pasar. Hambatan-hambatan dalam keadilan dan kewajaran dalam memperoleh manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sasaran kebijakan dinilai tidak adil karena tidak sebanding dengan kualitas dari fasilitas yang sasaran kebijakan dapatkan di Pasar Desa Panjalu. upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam keadilan dan kewajaran dalam memperoleh manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar yaitu memberikan kritik dan saran kepada pengelola pasar desa mengenai ketidaknyamanan yang terjadi di Pasar Desa Panjalu.

5. Responsivitas

Untuk mengukur dimensi responsivitas dalam evaluasi peraturan

desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar desa panjalu sesuai dengan preferensi/kebutuhan masyarakat /pedagang desa panjalu.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu sesuai dengan preferensi/kebutuhan masyarakat/pedagang Desa Panjalu bahwa tujuan kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari sasaran kebijakan. Dan tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu sesuai dengan preferensi/kebutuhan masyarakat/pedagang Desa Panjalu. tidak ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu sesuai dengan preferensi/kebutuhan masyarakat/pedagang Desa Panjalu.

b. Adanya tanggapan/respon masyarakat/pedagang mengenai dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar desa panjalu

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa tanggapa / respon masyarakat/pedagang mengenai dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa

Panjalu positif artinya tidak ada tanggapan negatif ataupun penolakan/protes yang diberikan sasaran kebijakan mengenai tujuan kebijakan tersebut. Dan tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam tanggapan/respon masyarakat/pedagang mengenai dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu. tidak ada upaya-upaya dilakukan karena tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam indikator tanggapan/respon masyarakat/pedagang mengenai dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu.

6. Ketepatan

Untuk mengukur dimensi ketepatan dalam evaluasi peraturan desa tentang penataan dan pengelolaan pasar ini dapat diukur dari indikator sebagai berikut

a. Adanya tujuan kebijakan yang sudah tercapai dan memberi manfaat pada masyarakat/pedagang

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa tujuan kebijakan yang sudah tercapai dan memberi manfaat pada masyarakat/pedagang dinilai memberikan manfaat kepada sasaran kebijakan dibuktikan dengan tanggapan para sasaran kebijakan yang memberikan pernyataan bahwa tujuan kebijakan tersebut sangat memberi manfaat. Tidak ada hambatan-hambatan

yang terjadi serta tidak ada upaya-upaya yang dilakukan.

b. Adanya dampak perubahan yang sesuai dengan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa tanggapan/respon masyarakat/pedagang mengenai dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar Desa Panjalu berjalan dengan optimal dibuktikan dengan pernyataan dari para sasaran kebijakan bahwa dampak yang diberikan dari tujuan kebijakan tersebut memberi dampak positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa penulis menarik kesimpulan sebagai berikut, Peraturan Desa Panjalu nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar Desa di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari 4 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi efektifitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan. Dan adapun dimensi yang sudah berjalan dengan optimal yaitu dimensi responsivitas dan ketepatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. Efektifitas, Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya dinilai kurang efektif karena masih terdapat beberapa tujuan kebijakan yang belum tercapai sesuai dengan tujuan/target dari kebijakan tersebut,

- hal tersebut dapat terlihat dari ukuran ketepatan waktu. Dan tujuan kebijakan ini sebagian belum tercapai dengan tepat waktu.
2. Efisiensi, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa efisiensi dalam biaya dan keuntungan yang didapatkan dalam tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar dinilai kurang efisien, karena dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan dikatakan efisien jika sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melaksanakan suatu usaha atau pekerjaan yang ingin dicapai sedikit sumber daya yang digunakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan
 3. Kecukupan, Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan kebijakan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi/memuaskan kebutuhan para sasaran kebijakan yaitu mengenai sarana prasarana serta tata kelola pasar.
 4. Perataan, Dari keterangan tersebut diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Perataan dalam keadilan dan kewajaran dalam memperoleh manfaat dan biaya dari tujuan kebijakan penataan dan pengelolaan pasar ini belum optimal, dikarenakan masyarakat Panjalu tidak diuntungkan dalam rangka meningkatkan pendapatan
 5. Responsivitas, Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dampak yang diperoleh dari tujuan kebijakan serta kesesuaian tujuan kebijakan ini dengan kebutuhan/preferensi masyarakat dinilai sudah optimal dan mendapat respon yang baik, dibuktikan dengan adanya tanggapan dari sasaran kebijakan mengenai tujuan kebijakan yang dibuat dinilai tidak merugikan sasaran kebijakan.
 6. Ketepatan, Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dimensi ini sudah berjalan dengan optimal, karena ketepatan yang diukur dari tujuan kebijakan yang sudah tercapai dapat memberi manfaat pada sasaran kebijakan dan menurut hasil penelitian yaitu dinilai dapat memberi manfaat
- Dan adapun beberapa hambatan yang terjadi yaitu seperti sumber daya yang dimiliki masyarakat dinilai masih kurang serta pendapatan yang dinilai masih kurang untuk bisa memperbaiki aset desa yaitu berupa bangunan pasar, yaitu pendapatan desa yang masih dinilai kurang serta pengamanan aset desa secara administratif yang masih keteteran, pemeliharaan serta perbaikan aset desa yaitu berupa pasar desa yang masih belum optimal, pendapatan yang dinilai masih kurang belum dapat menyelesaikan beberapa permasalahan, tujuan kebijakan yang memberi manfaat berupa peningkatan pendapatan dinilai masih belum memberikan manfaat kepada sasaran

kebijakan karena adanya dominasi dari pedagang yang berasal dari luar Desa Panjalu yang menyewa jongko/kios, biaya yang dikeluarkan oleh sasaran kebijakan dinilai tidak adil karena tidak sebanding dengan kualitas dari fasilitas yang sasaran kebijakan dapatkan di Pasar Desa Panjalu. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yaitu melakukan perbaikan bangunan pasar desa sedikit demi sedikit untuk menciptakan kenyamanan bagi para pengunjung, merekrut sumber daya manusia yang memadai untuk dijadikan sebagai pengelola pasar desa serta melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga untuk meningkatkan pendapatan desa serta perbaikan pasar yang dilakukan secara bertahap, memberikan kritik dan saran kepada pengelola pasar desa mengenai ketidaknyamanan yang terjadi di Pasar Desa Panjalu. Sehingga upaya yang dilakukan dapat menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

Hermansyah. (2020). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Bogor: IN MEDIA

Mursid. (2010). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara Jakarta.

Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sulistio, Eko Budi. (2012). *Buku Ajar Studi Kebijakan Publik*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Dokumen Perundang-undangan

Peraturan Desa nomor 6 tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar Desa di Desa Panjalu.

Jurnal penelitian

Nurhalisa, s. (2012). “Praktik curang dalam jual beli di pasar mawar pontianak ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen”. *Jurnal hukum prodi ilmu hukum fakultas hukum untan 1*(1)

Nurwanda, Asep. (2016). “Pelaksanaan Program Indeks Pembangunan Manusia Oleh Pemerintah Desa Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran”. *Jurnal Moderat* 2. 5-6